



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI KERUH**

Jalan Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing Bulang

Kode Pos 30751

Email : kec.sungaikeruh.muba@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KERUH
NOMOR : 38 /KPTS/KSK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KECAMATAN SUNGAI KERUH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SUNGAI KERUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah Kecamatan Sungai keruh yang bertujuan memenuhi kebutuhan Informasi untuk masyarakat
- b. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kecamatan Sungai Keruh.
- c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- d. Bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Kecamatan Sungai keruh Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, c, dan d perlu ditetapkan Keputusan Camat Sungai Keruh tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kantor Kecamatan Sungai Keruh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55) Undang-undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termaksud Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin : Nomor 9).
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sungai Keruh Kab.Muba

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai keruh ini
- KEDUA** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah :
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab adan kewenangannya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Kecamatan Sungai Keruh menjadi bahan informasi publik.

- f. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Camat Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabing Bulang
Pada Tanggal : Mei 2021

CAMAT SUNGAI KERUH



EDL HERYANTO, S.H

NIP. 19801206 200701 1006

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sungai Keruh

Nomor : / KPTS /KSK//2021

Tanggal : Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONIL

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA /KETR
1	Pengarah / atasan PPID	Camat Sungai Keruh	EDI HERYANTO,SH NIP. 19801206 200701 1006
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Camat Sungai Keruh	SUPRAPTO,SE,M.Si NIP. 19630812 198503 1011
3	Pengelola Informasi	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	FATUL ANAM, SH NIP. 19820705 201001 1001
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	TRI APRIANTA,SH,M.Si NIP. 19800403 200901 1 004
		Kasi Kesos	HOIRUNNISYAK NIP. 19660430 198803 2 004
		Kasi Pelayanan Umum	ZAHARAH NIP. 19670723 198903 2002
		Bendahara	ELDINA ULPA NIP. 19801027 200901 2 004
		Staf	SAHIBIR NIP. 19680410 199903 1 004
4	Pelaynana Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kasi Pemerintahan	SULAIMAN ,S.Sos,M.Si NIP. 19790401 200701 1003
		Kasi PPD/K	SIGIT SUGENG KABIYANTO,S.Pd,M.Si NIP. 19830317 200902 1 003
		Kasi Trantib	NURHADI JAYA, SE NIP. 19821005 200801 1006
5	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	Saff	HERAWATI,AP,SE NIP. 19810609 201001 2 00
		Staf	SARIAL AMAN NIP.19651121 201001 1002
		Staf	AMIR SUAMZAH NIP. 19830716 101001 1001

CAMAT SUNGAI KERUH

EDI HERYANTO, S.H
NIP. 19801206 200701 1006

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU KECAMATAN SUNGAI KERUH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

